

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
KETIKA TERJADI KEPAILITAN PADA  
PENERIMA WARALABA  
(STUDI KASUS PT. MODERN SEVEL INDONESIA)**

**SKRIPSI**



OLEH:

RECA DEVI MAULIDDINA  
NPM : 16300080

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
KETIKA TERJADI KEPAILITAN PADA  
PENERIMA WARALABA  
(STUDI KASUS PT. MODERN SEVEL INDONESIA)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RECA DEVI MAULIDDINA  
NPM : 16300080

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
KETIKA TERJADI KEPAILITAN PADA  
PENERIMA WARALABA  
(STUDI KASUS PT. MODERN SEVEL INDONESIA)**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

RECA DEVI MAULIDDINA  
NPM : 16300080


SURABAYA, 16 JANUARI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.      Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

PEMBIMBING,



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
KETIKA TERJADI KEPAILITAN PADA  
PENERIMA WARALABA  
(STUDI KASUS PT. MODERN SEVEL INDONESIA)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

**RECA DEVI MAULIDDINA**  
NPM : 16300080

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1. Isetyowati Andayani, S.H., M.H.      | (KETUA)   | 1.  |
| 2. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.     | (ANGGOTA) | 3.  |

## **MOTTO**

Kesabaran adalah akhlak mulia, dengan kesabaran kita dapat menghalau segala rintangan.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Ketika Terjadi Kepailitan Pada Penerima Waralaba (Studi Kasus PT. Modern Sevel Indonesia)” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H, M.HUM., selaku Dosen Wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan serta pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Terima kasih untuk Ayah Catur dan Mama Reni yang selalu senantiasa memberikan dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tidak pernah berhenti kepada Reca.

8. Dan terima kasih untuk adikku Reza Alma yang telah mendoakan kakaknya supaya cepat lulus, meskipun selalu ngajak ribut di setiap saat.
9. Terima kasih juga untuk Alifkarizky yang selalu memberikan masukan, saran, serta support, dan do'anya dari awal penggerjaan skripsi ini hingga selesai.
10. Teman-teman dekat SMA terutama Nina, Rana, dan Anienda yang telah setia memberikan dukungan dan do'anya.
11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Risma, Dea, Marsya, Reva yang selalu menemani, menyemangati dari semester 1, terima kasih telah memberikan banyak cerita dan kenangan.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penggerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

PENULIS

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Reca Devi Muliddina  
NPM : 16300080  
Alamat : Aspol Bangkingan Blok A/19 Lama  
No. Telp (HP) : 082139268968

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Ketika Terjadi Kepailitan Pada Penerima Waralaba (Studi Kasus PT. Modern Sevel Indonesia)**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,

Yang menyatakan,



RECA DEVI MAULIDDINA

16300080

## ***ABSTRACT***

*Research entitled "Legal Protection for Creditors When Bankruptcy occurs in the Recipient of the Franchise (Case Study of PT. Modern Sevel Indonesia)" with the first objective to find out and analyze the characteristics of the legal relationship between the Franchisor and the Franchise Recipient in the Franchise agreement, in particular to avoid creditors' losses. Second, to find out and analyze the legal protection of creditors when the Franchisor decides bankruptcy.*

*The research method used in this thesis uses the Normative research method which is a library research, namely research on legislation and literature relating to the material discussed.*

*Based on the results of the study it can be concluded First: The legal relationship between the Franchisor and the Franchisee is bridged by a contract called the Franchise Agreement, in which the Franchisor and the Franchisee have rights and obligations as well as profits and losses in which each other must comply with the contents of the contract in detail. Because of this, every action taken by the Franchisor and Franchise Recipient against the Creditors will be personally accounted for by each of these parties and usually the principles of responsibility are found firmly in the Franchise contract. The characteristics of the franchise agreement itself is different from the agreement in general because the franchise agreement itself has not been specifically regulated in a law, but that does not mean that in Indonesia it is not permitted to make a franchise agreement, because based on Article 1338 BW the parties are allowed to make any agreement as long as it does not conflict with law, decency and public order. Second: As for the legal protection of Creditors, if the Franchise Recipient party is terminated, the settlement can be through the Commercial Court. The authority of the Commercial Court Against the request for postponement of debt payment obligations, in principle, is an effort to reach an agreement on how to pay debt. Legal protection obtained by each creditor if the debtor is bankrupt, which is different according to the creditor's position. Bankruptcy experienced by the Franchise Recipient certainly has an impact on the Franchisor as well, the impact is related to the non-payment of fees which are the rights of the Franchisor.*

***Keywords:*** ***Legal Protection, Franchise, Bankruptcy.***

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Ketika Terjadi Kepailitan Pada Penerima Waralaba (Studi Kasus PT. Modern Sevel Indonesia)” dengan tujuan Pertama untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik hubungan hukum antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam perjanjian Waralaba khususnya guna menghindari kerugian Kreditor. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi Kreditor manakala pihak Pemberi Waralaba di putuskan pailit.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Hubungan hukum antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba sendiri dijembatani oleh suatu kontrak yang disebut dengan *Franchise Agreement*, dimana dalam perjanjian tersebut pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba memiliki hak dan kewajiban serta keuntungan dan kerugian yang dimana satu sama lain harus menaaati isi dari kontrak secara rinci. Karena itu pula setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba terhadap Kreditor akan dipertanggungjawabkan sendiri oleh masing-masing pihak tersebut dan biasanya prinsip-prinsip tanggung jawab ini ditemukan dengan tegas dalam kontrak Waralaba. Karakteristik perjanjian waralaba sendiri berbeda dengan perjanjian pada umunya karena perjanjian waralaba sendiri belum diatur secara khusus dalam suatu perundang-undangan, namun demikian bukan berarti di Indonesia tidak diperbolehkan membuat perjanjian waralaba, sebab berdasarkan Pasal 1338 BW para pihak dimungkinkan membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua: Adapun perlindungan hukum Kreditor, apabila pihak Penerima Waralaba di putus pailit penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Niaga. Kewenangan Pengadilan Niaga Terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada prinsipnya merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan tentang cara pembayaran utang. Perlindungan hukum yang di peroleh masing-masing Kreditor apabila Debitornya pailit yaitu berbeda-beda sesuai dengan kedudukan Kreditor tersebut. Kepailitan yang dialami oleh Penerima Waralaba tentunya memiliki dampak bagi Pemberi Waralaba juga, dampak tersebut terkait dengan tidak terbayarnya *fee* yang merupakan hak dari Pemberi Waralaba.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Waralaba, Kepailitan.

## **DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRACT .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	18
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	21

### **BAB II KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI WARALABA DAN PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA KHUSUSNYA GUNA MENGHINDARI KERUGIAN KREDITOR**

A. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Pemberi Waralaba Dan Penerima Waralaba .....	23
B. Keuntungan Dan Kerugian Sistem Waralaba.....	27
C. Kerugian Kreditor .....	31
D. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba.....	36
E. Ciri Khas Perjanjian Waralaba Yang Tidak Ada Pada Perjanjian Lainnya .....	38

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR  
MANAKALA PIHAK PENERIMA WARALABA  
DIPUTUSKAN PAILIT**

A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	41
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor .....	42
C. Kedudukan Hukum Pemberi Waralaba dalam Kepailitan Penerima Waralaba.....	49

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR BACAAN**